



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 57/Pdt.P/2022/PNSStb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

WAN A. HALIM,

lahir di Lhokseumawe, tanggal 28 Mei 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SMA / Sederajat, tempat tinggal di Lingk. VIII Bukit Kubu Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai.....**Pemohon:**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Stb tanggal 10 Juni 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Stb tanggal 10 Juni 2022 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Stb yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa bersama ini saya sebagai pemohon mengajukan permohonan pernyataan nama yang sama dan orang yang sama. Pemohon kepada Bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Stabat melalui Bapak,ibu Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan dasar permohonan Saya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon saat ini mengalami kesulitan dalam pengurusan segala surat-surat yang menyangkut kepentingan Pemohon yang Bernama WAN A. HALIM disebabkan perbedaan nama di Ijazah, Sertifikat Tanah dan Akte Kelahiran.

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2022/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada nama Ijazah dan Sertifikat Tanah Pemohon tertera nama Pemohon ABDUL HALIM sedangkan di KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Surat Lahir Pemohon yang Bernama WAN A. HALIM tertera nama WAN. A HALIM.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan secara hukum bahwa orang yang Bernama ABDUL HALIM dan WAN A. HALIM adalah orang yang sama (satu) yakni Pemohon.
3. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, lalu oleh Hakim dibacakan Surat Permohonan Pemohon, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1205162805570002 An. Wan A. Halim, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1205162205080025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Yang berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Nomor I.CP.000070, tanggal 05 Juli 1980, yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Ujian Persamaan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) di Banda Aceh (bukti P-3);
4. Fotocopy Akta Nikah Nomor 13/D.X/R.X/H.II/2008, tanggal 03 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Limbongnauli Ressor Serdang (bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470-344/KPB/VI/SK/2022, tanggal 02 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-5);
6. Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 133 tanggal 12 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe (bukti P-6);

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2022/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Sari sukmaya a.w. Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, nama Pemohon pada Sertipikat Hak Milik Nomor 133, bernama Abd. Halim sedangkan pada KTP dan KK tertera bernama Wan A. Halim;
- Bahwa setahu saksi yang sebenarnya Pemohon bernama Wan A. Halim dan saksi tahu dari KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dokumen yang lain adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 133, yang mana nama Pemohon yang tertera adalah Abd. Halim;
- Bahwa setahu saksi, akibat kesalah Pemohon, Pemohon kesulitan untuk pengurusan surat sertipikat tanah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah pemborong dan Pemohon membeli tanah disitu;
- Bahwa Pemohon mengurus Permohonan ini untuk keperluan Pemohon dalam pengurusan administrasi;

1. **Syahrizal Tanjung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, nama Pemohon pada Sertipikat Hak Milik Nomor 133, bernama Abd. Halim sedangkan pada KTP dan KK tertera bernama Wan A. Halim;
- Bahwa setahu saksi yang sebenarnya Pemohon bernama Wan A. Halim dan saksi tahu dari KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dokumen yang lain adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 133, yang mana nama Pemohon yang tertera adalah Abd. Halim;
- Bahwa setahu saksi, akibat kesalah Pemohon, Pemohon kesulitan untuk pengurusan surat sertipikat tanah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah pemborong dan Pemohon membeli tanah disitu;
- Bahwa Pemohon mengurus Permohonan ini untuk keperluan Pemohon dalam pengurusan administrasi;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2022/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan mengurus membuat surat sertipikat tanah itulah sebabnya mohon agar nama yang berbeda dinyatakan bahwa orang yang sama untuk pengurusan menyangkut Administrasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-6;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-6 yaitu fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 133, Desa Cot Girek Kadang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Propinsi Aceh, atas nama Abd. Halim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, yang telah dibubuhi materai dan dinegazelen sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas nama yang berbeda dinyatakan bahwa orang yang sama, yang mana guna untuk ketertiban administrasi Pemohon, maka perlu Hakim yang mengadili permohonan tersebut menyatakan bahwa nama yang berbeda dinyatakan bahwa orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan , Pasal 52 dan

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2022/Pn Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan secara hukum bahwa orang yang Bernama ABDUL HALIM dan WAN A. HALIM adalah orang yang sama (satu) yakni Pemohon;
3. Memberikan surat pernyataan dari pengadilan negeri Stabat. Bahwasanya pemohon adalah satu orang yang sama;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 360.000,00- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 oleh Zainal Hasan, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mardiana Rajagukguk., S.H., M.Si. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Mardiana Rajagukguk., S.H., M.Si.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Hak Kepaniteraan | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 260.000,- |
| 4. Materai | Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Redaksi</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| 1. Jumlah | Rp. 360.000,00- |
- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan No. 57/Pdt.P/2022/Pn Stb